

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA APBDES DI DESA PENARA KEBUN KECAMATAN TANJUNG MORAWA

**Dito Aditia Darma Nasution, SE, M.Si**

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

**Suwarno, SE, MM**

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

### ABSTRAK

*The phenomena and problems in managing village finances can be seen in the implementation in the Village Revenue and Expenditure Budget which implementation is not in accordance with the provisions of Permendagri 113 of 2014 concerning village financial. The purpose of this study was to determine the reality of the implementation of financial management of the village of Penara Kebun in Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency based on Permendagri 113 of 2014 on village financial management. The research is descriptive with a qualitative approach, research data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation studies. This study was analyzed using the Case Study method. The results of the study indicate that the Penara Kebun Village has not fully complied with the provisions of the regulation in financial management during the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget. This requires synergy between the district and sub-district governments in terms of assistance and supervision of village finance providers.*

**Keywords:** *Village Financial Management, Village Finance Providers, Regulations on Village Financial*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa anggaran desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, selain itu anggaran merupakan salah satu dasar dari kriteria tata kelola pemerintahan desa dan untuk mengetahui secara nyata kemampuan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Gayatri & Latrini, 2018). Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan kemampuan dalam melaksanakan profesi yang dijalankannya (Basirruddin & Amin, 2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai regulasi pengelolaan keuangan desa merupakan pedoman bagi pengelola keuangan desa yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes harus selaras dengan pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu permasalahan yang tampak dalam pengelolaan APBDes Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa adalah masalah pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 113 Tahun 2014, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terhadap pertanggungjawaban keuangan Desa Penara Kebun tahun 2018, menyatakan bahwa secara umum pengelola keuangan desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan. Menurut Teori Strukturasi Anthony Giddens yang merupakan hubungan antara agensi dengan struktur, penyelenggaraan keuangan desa yang tidak sesuai ketentuan dipahami sebagai Pemerintah Desa Penara Kebun berkedudukan sebagai agen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan APBDes sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana aturan ini sebagai struktur hendaknya tidak dianggap sebagai sebuah

penggambaran umum melainkan sebagai jenis-jenis khusus yang dirumuskan berdasarkan formulasi lahirnya, yang terwujud dalam berbagai kualitas khusus (Wardoyo, 2015).

Penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa telah diteliti oleh beberapa peneliti yaitu Juliana & Widhianningrum (2017), Briando (2017), Meutia & Liliana (2017), Mondale et al (2017), dan Harahap (2018) yang menyatakan secara garis besar pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal, proses penyusunan APBDes sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan karena sumber daya yang dimiliki desa masih sangat rendah dan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan penyusunan APBDes oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang realitas implementasi yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan Permendagri 113 tahun 2014 maka Pemerintah Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang peneliti ambil sebagai tempat penelitian dengan beberapa alasan karena selain institusi ini masih melakukan penyimpangan administratif keuangan berdasarkan hasil audit kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, institusi ini juga secara geografis merupakan salah satu desa yang letaknya paling dekat dengan kantor Pemerintah Daerah dan Kecamatan dimana koordinasi dan pendampingan terkait keuangan desa semestinya tidak ada kendala. Pemaparan di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa".

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 LANDASAN TEORI

#### 2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 memberikan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintahan desa memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya demi mewujudkan pembangunan pemerintah dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya (Gayatri & Latrini, 2018).

Menurut Juliana & Widhianningrum (2017) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya kepada Bupati.

#### 2.1.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala

desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan (Basirruddin & Amin, 2014).

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan (Wardoyo, 2015).

### **2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut (Harahap, 2018) mengemukakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance, oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.


Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan (Mondale et al., 2017).

Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini. Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rancangan-rancangan pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan terakhir adalah proses pengawasan yaitu proses pengarahan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisasikan.

Pemaparan di atas kiranya menjelaskan bahwa APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

## 2.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sugiyono, 2016). Menurut Yusuf (2014) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma interpretif (Conrad et al, 2014). Penggunaan metode penelitian studi kasus dikarenakan adanya keinginan dan tujuan peneliti untuk mengungkapkan secara terperinci dan menyeluruh terhadap obyek yang diteliti dan berupaya untuk mengungkapkan berbagai pelajaran yang berharga (best learning practices) yang diperoleh dari pemahaman terhadap kasus yang diteliti (McNabb, 2017). Pemahaman tersebut meliputi tentang bagaimana masalah kasus yang sebenarnya, bagaimana kaitan kasus dengan konteks lingkungan dan bidang keilmuannya, apa teori yang terkait dengannya, apa dan bagaimana keterkaitan isu (unit analisis) yang ada di dalamnya, dan akhirnya apa pelajaran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah selanjutnya (Ghozali, 2016).

Penelitian ini menempatkan pokok kajian pada suatu organisasi atau individu seutuhnya yaitu pengelola keuangan Desa Penara Kebun, dan tidak direduksi kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya (Sugiyono, 2016). Sejalan dengan pernyataan Ghozali (2011) alasan pilihan strategi studi kasus itu berangkat dari jawaban atas tiga pertanyaan epistemologis, yaitu terkait tipe pertanyaan, kontrol atas objek, dan pempunan penelitian. Dengan studi kasus diperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan: “bagaimana” atau “mengapa” dalam dirinya mengandung semangat eksplorasi, eksplanasi dan deskripsi, Dengan studi kasus peneliti meneliti suatu peristiwa atau gejala sosial sebagaimana adanya menunjuk pada kondisi relatif alami (naturalistic). Dengan studi kasus pempunan penelitian merupakan peristiwa/gejala sosial kontemporer atau masa kini dalam konteks kehidupan nyata.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu dari 7 agustus sampai dengan 31 Agustus 2019 di Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa dan diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang

kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus (Moen & Middelthun, 2015). Sumber informasi diperoleh dari pengelola keuangan desa Penara Kebun diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur, Kepala Lingkungan serta dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai tokoh masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi terinci tentang kasus beserta settingnya (Hinrichs et al, 2017), dengan 4 (empat) bentuk analisis data beserta interpretasinya (Maxwell & Reybold, 2015) yaitu: pengumpulan kategori, interpretasi langsung, membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori, dan mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Proses analisis dilakukan tanpa menunggu selesainya proses pengumpulan data (Williamson et al, 2017). Untuk menguji validitas dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dilakukan dengan melakukan atau menerapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang ditetapkan (Ghozali, 2013).

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini disampaikan secara informal yaitu dengan perumusan kata-kata biasa namun tetap dalam terminologi dan sifat teknisnya (Ghozali, 2011). Analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Sugiono, 2016).

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 HASIL PENELITIAN**

Pengumpulan katagori dan interpretasi langsung merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Penara Kebun.

Tahap pertama adalah tahap perencanaan APBDes. Menurut Indriani et al (2019) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam APBDes Penara Kebun dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu JA:

“Kami yang dipercayakan untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk itu seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa saya wajibkan untuk ikut di setiap rembug desa yang berkaitan dengan pembangunan, bersama-sama belajar dalam rangka membahas dan menetapkan pembangunan apa yang menjadi prioritas dalam satu tahun kedepan...”( JA, 9 Agustus 2019).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) yang memuat program prioritas pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan anggaran sekaligus sebagai media pembelajaran terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai pernyataan informan sebagai berikut:

“Sebelum RKPDDes disepakati, dilakukan Musyawarah perencanaan pembangunan dalam membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang yang desa miliki. Forum seperti ini berguna sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana kita menjadikan desa ini untuk lebih baik kedepannya...” (JA, 9 Agustus 2019).

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDes dilaksanakan setiap tahun oleh pihak-pihak yang terlibat didalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi dalam memformulasikan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“Kami anggota BPD selalu ikut disetiap rembug desa baik rapat koordinasi maupun Musdes yang terkait dengan pembangunan desa...”(JA, 9 Agustus 2019).

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan

Desa tentang APBDes, yang nantinya APBDes merupakan pedoman kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa selama satu tahun, sebagaimana disampaikan informan Kepala Desa Penara Kebun (KS) sebagai berikut:

“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes kami bahas bersama BPD untuk kemudian disepakati bersama sebelum disampaikan ke Bupati melalui proses evaluasi dari pihak kecamatan” (KS, 7 Agustus 2019).

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah desa Penara Kebun dengan lembaga desa sebagai perwakilan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat, dengan melihat kondisi lokal untuk menumbuhkan potensi desa setempat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4, yang mengatur rancangan Peraturan Desa, dimana Rancangan APBDes untuk tahun berikutnya disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, karena terlambatnya pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang turun ke Desa sehingga penetapan RAPBDes mundur menjadi bulan januari tahun berikutnya, sesuai yang disampaikan oleh informan dari unsur Sekretaris Desa (GD) sebagai berikut:

“...dalam perencanaan keuangan desa yang menjadi kendala adalah pagu indikatif dari kabupaten sering terlambat, sehingga APBDes tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan yaitu per 31 Desember tahun berjalan..” (GD, 18 Agustus 2019).

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja aparat pemerintah desa sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desanya.

Penggunaan anggaran desa dialokasikan pada kebutuhan masyarakat setempat dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh Pemerintah Desa. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Unsur Kaur Pembangunan (MS) sebagai berikut:

“Pemerintah sekarang cukup tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah desa melalui APBDes berusaha menggunakan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program yang memihak kepada kepentingan masyarakat jadi masyarakat lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, maupun kegiatan lainnya...”(MS, 14 Agustus 2019).

Informasi ini disampaikan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi juga sebagai pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang lebih baik. Prinsip transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha (Sriwijayanti, 2018). Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Selain memasang baliho di kantor desa, kami juga mengimbau para kepala dusun untuk memasang papan informasi di masing-masing banjar yang memuat seluruh rencana penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang memang ingin mengetahuinya. Alasan ini mempermudah pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat nantinya karena sebelumnya mereka sudah tahu arah penggunaan anggaran yang kami kelola...”(KS, 7 Agustus 2019).

Berdasarkan Pasal 1 point 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Desa Penara Kebun belum sepenuhnya merupakan penjabaran dari RPJMDes karena belum dilakukan penyelarasan terhadap RPJMDes sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014, masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini merupakan salah satu kendala bagi pengelola keuangan desa Penara Kebun didalam penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu program/kegiatan yang dilaksanakan terindikasi tidak terukur dan tidak reliabel.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan APBDes Sebagian besar dari anggaran desa merupakan discretionary cost maka pengelolaan keuangan desa harus mampu dikendalikan untuk

menghasilkan rencana penganggaran sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis (Bastian, 2018). Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“Dalam membuat RAB untuk semua rencana kegiatan kami berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan harga antara kegiatan satu dengan kegiatan lain...Kemudian RAB ini kami serahkan kepada sekretaris desa untuk verifikasi...” (MS, 14 Agustus 2019).

“Saya harus yakinkan bahwa RAB yang dibuat sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dilaksanakan dan ketersediaan dana dalam APBdes mencukupi...” (KS, 7 Agustus 2019).

Agar program/kegiatan dapat memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan ekonomi masyarakat desa, maka proses-proses dalam pelaksanaan APBDes harus berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan. Seperti yang diungkapkan informan Kepala Desa (KS) dan Bendahara Desa (DA) sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengadaan barang/jasa kami selalu memprioritaskan kepada warga atau pengusaha setempat yang bisa menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan, agar memberikan manfaat secara langsung bagi perkembangan perekonomian masyarakat di desa kami, tentunya tetap memperhatikan ketentuan yang ada...” (KS, 7 Agustus 2019).

“Tugas saya melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa, dan melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi...” (DA, 21 Agustus 2017).

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa SPP belum dilampirkan dokumen-dokumen secara lengkap oleh PTPKD desa Penara Kebun, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 29 bahwa SPP harus dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah. hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 30 ayat 1 butir (a) bahwa Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.

Tahap keempat adalah tahap penatausahaan APBDes Penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran uang. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berikut informasi tahap penatausahaan di Desa Penara Kebun sebagai berikut:

“Penatausahaan keuangan di Desa Penara Kebun dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam mencatat semua transaksi dan membuat laporan sesuai proses dan prosedur yang ada...” (KS, 7 Agustus 2019).

Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Seperti yang disampaikan oleh informan sebagai Bendahara desa Penara Kebun sebagai berikut:

“Saya melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran pada seluruh kegiatan atau transaksi dan melakukan tutup buku diakhir bulan sebagai bahan laporan keuangan desa kepada Kepala Desa...” (DA, 21 Agustus 2019).

Dari pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Penara Kebun dalam penatausahaan keuangan APBDes, dimana Bendahara Desa telah melaksanakan kewajibannya sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Penatausahaan Keuangan Desa.

Tahap ketiga adalah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37, 38 dan 39, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, baik dalam bentuk laporan keuangan (financial accountability) maupun laporan kinerja (performance accountability). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan beberapa informan sebagai berikut:

“Sebagai pertanggungjawaban APBDes dan evaluasi kinerja pemerintahan desa kami mengundang BPD dan LPMD, juga tokoh masyarakat (Kepala Dusun) setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBDes yang sudah kami laksanakan” (KS, 7 Agustus 2019).

“Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan Keuangan Desa, mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam 3 bulan sekali selain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBDes yang sudah kami laksanakan, juga dalam kesempatan ini kami mengharapkan masukan dari mereka terkait permasalahan-permasalahan baik dalam pelaksanaan APBDes maupun kinerja pemerintah desa sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya...” (GD, 18 Agustus 2019).

Dari pemaparan informan diatas yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Penara Kebun telah dilaksanakan walaupun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggung jawaban keuangan desa. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Memang setiap mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan, seperti nota order/ pesanan, kuitansi ataupun nota pembelian dan dokumen pendukung lainnya seharusnya sudah ada di PTPKD, tapi terkadang dalam penyusunan laporan masih ada yang tidak dilampirkan...” (DA, 21 Agustus 2019).

“Kegiatan APBDes sudah kami laksanakan, tapi terkadang karena kurangnya pemahaman terkait tentang pengelolaan keuangan desa membuat kami kesulitan dalam melaksanakan tugas...” (KS, pada tanggal, 7 Agustus 2019).

Dalam tahap pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa Penara Kebun secara administrasi masih ada kekurangan atau belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu unsur yang berperan dalam hal ini adalah Tim pendamping Kecamatan maupun Kabupaten dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk lebih tertib administrasi. Hal tersebut, didukung dari hasil wawancara berikut :

“Keberadaan pendamping desa sangat kami perlukan untuk memberikan pendampingan kepada para pengelola keuangan desa, mengingat keterbatasan SDM, juga terbatasnya waktu dalam pelaksanaan APBDes...” (GD, 18 Agustus 2019).

Seberapa jauh pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan desa, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut :

“Dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan sekarang sebenarnya kita sebagai pelaku (pengelola) dimudahkan bila proses dan prosedur dilalui sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala baik dari kurangnya SDM, terlebih lagi karena keterlambatan penetapan APBDes disertai dengan peraturan pelaksanaan (juklak, juknisnya) oleh pemerintah daerah...”(Hasil KS, 7 Agustus 2019).

“Sebenarnya kami dari PTPKD dalam menyusun pertanggungjawaban tersebut tidaklah sulit, namun terkadang pelaksana di tingkat banjar sering terlambat dalam menyampaikan dokumen pendukung pembelian, atau dokumen lainnya, sehingga terjadi keterlambatan karena harus menunggu dari pelaksana dilapangan...”(Hasil GD, 18 Agustus 2019).

“Saya selalu mengerjakan Buku Kas Umum Desa sesuai dengan transaksi yang ada, namun kendala dilapangan adalah dokumen pendukung berupa order/pesanan, berita acara barang, kuitansi atau nota dan lainnya belum lengkap, selain itu kadang kami menerimanya dari petugas juga sering terlambat...” (DA, 21 Agustus 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan tingkat kemampuan kompetensi aparat pemerintah desa khususnya para pengelola keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan (Fikri et al, 2015).

**Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Penara Kebun Tahun 2018**

Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
Desa Penara Kebun	Februari 2019	a. Bendahara Desa Penara Kebun belum menyeter Silpa T.A 2017 dan 2018 sebesar RP. 665.339.000.-. b. Realisasi belanja belum dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung.

Sumber: Data diolah, 2019

Dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Penara Kebun telah melaksanakan sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing kegiatan. Seperti hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Membuat laporan disetiap akhir bulan atau akhir kegiatan adalah sangat penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran berikutnya tidak bisa direalisasikan, untuk itu kami selalu berusaha membuat laporan tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada...”(KS, 7 Agustus 2019).

“Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya...”(DA, 21 Agustus 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa Penara Kebun telah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dituangkan dalam APBDes. Adapun dalam laporan tersebut memuat perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dananya, dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan desa sudah baik, namun secara administrasi masih perlu ditingkatkan.

Pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat dilaksanakan oleh PTPKD melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Penara Kebun, yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sesuai dengan yang diungkapkan beberapa informan sebagai berikut:

“Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi saya berusaha membuat laporan yang mudah dipahami masyarakat, seluruh administrasi dan laporan- laporan merupakan hasil koordinasi dengan seluruh Tim, dengan pendampingan dari kecamatan dan kabupaten...” (GD, 18 Agustus 2019).

“Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan memang semestinya mudah diakses, bagi masyarakat ini penting sebagai informasi tentang kinerja pemerintah desa...”(JA, 24 Agustus 2019).

“Pemerintah desa sekarang ini sangat terbuka pada masyarakat, selain diberikan kesempatan untuk ikut dalam perencanaan anggaran desa juga masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan. Semoga harapan saya kedepanya hal ini tetap dipertahankan, agar masyarakat bisa memberikan masukan dan urun pendapat dalam pembangunan desanya sendiri...” (NS, 10 Agustus 2019).

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi dimana transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan tanggungjawab para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Nasution, 2019). Dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada desa Penara Kebun pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa Penara Kebun melalui lembaga perwakilannya yaitu BPD.

#### 4.2 PEMBAHASAN

Pada bagian membentuk pola dan mencari kesepadanan peneliti membentuk pola dan mencari kesesuaian antara kategori-kategori yang telah dikumpulkan. Hasil kajian dan analisis terhadap kesesuaian tersebut diuraikan dalam 4 (empat) bagian.

Bagian Pertama adalah implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam APBDes Desa Penara Kebun pada tahap perencanaan. Hasil analisis terhadap dokumen dan hasil wawancara bahwa Desa Penara Kebun telah melaksanakan azas pembangunan partisipatif melalui forum Musrenbangdes. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelusuran data-data dari dokumen yang relevan maka desa Penara Kebun tidak sepenuhnya mengacu pada RPJMDes sebagai dokumen untuk menentukan program/kegiatan prioritas pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Permendagri 113 Tahun 2014, bahwa RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, dalam hal ini Pemerintah Desa Penara Kebun terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

terlambat disepakati karena dampak lambatnya pagu indikatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang turun ke desa.

Bagian Kedua adalah implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Penara Kebun berdasarkan tahap pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terhadap hal ini penerimaan dan pengeluaran Desa Penara Kebun menggunakan rekening kas desa untuk pelaksanaan kegiatan APBDes. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah namun Pemerintah Desa Penara Kebun belum disertai dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap larangan melakukan pungutan, Pemerintah Desa Penara Kebun tidak melakukan pungutan selain ditetapkan dalam Peraturan Desa. Bendahara Desa Penara Kebun menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk kegiatan operasional pemerintah desa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 25 ayat (2), bahwa Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dalam hal ini Desa Penara Kebun tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pernyataan ini bahwa Bendahara Desa Penara Kebun telah memungut pajak penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga, implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Penara Kebun pada tahap penatausahaan. Penatausahaan keuangan Pemerintah Desa Penara Kebun dilakukan oleh Bendahara Desa, berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1) bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa Penara Kebun melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran desa dan melakukan tutup buku diakhir bulan, Bendahara Desa Penara Kebun sesuai tugas dan fungsinya mempertanggungjawabkan keuangan desa sesuai dengan laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Penara Kebun disampaikan kepada kepala desa pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Bagian Keempat adalah implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Penara Kebun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa Penara Kebun sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyampaikan laporan realisasi setiap semester secara berkala kepada Bupati Deli Serdang dan menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Juni pada akhir bulan, laporan semester akhir tahun disampaikan per 31 Desember tahun berjalan. Mengacu pasal 38 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa Penara Kebun telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati Deli Serdang pada akhir bulan Desember namun terdapat SiLPA tahun sebelumnya tidak disetorkan, hal ini sebagai temuan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan desa Penara Kebun tahun anggaran 2018.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bahwa Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes desa Penara Kebun telah dipertanggungjawabkan dihadapan BPD sebagai wakil masyarakat.

Generalisasi naturalistik ini diambil melalui kesesuaian antara katagori-katagori yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan yang terinci tentang kasus. Dari studi ini peneliti melakukan inferensi dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil-hasil penelitian khususnya Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa. Hasil kajian dan analisis terhadap kesesuaian dari masing-masing pola yang dibentuk dapat diuraikan permasalahan tentang Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBdes desa Penara Kebun, sebagai berikut:

Pada tahap perencanaan terdapat keterlambatan penetapan Perdes tentang APBDes, dan Rancangan RKPDes tidak sepenuhnya merupakan penjabaran dari RPJMDes. Pada tahap pelaksanaan program/ kegiatan APBDes, penerimaan dan pengeluaran desa tidak didukung oleh

bukti yang lengkap, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 24 ayat 3 (tiga) Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur tentang semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDes tidak disertai dengan penyeteroran SiLPA sebagai sisa lebih perhitungan anggaran. Masalah ini bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 33 butir (b), yang menyatakan bahwa keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Realitas yang terjadi dari implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes Desa Penara Kebun, dari perencanaan sampai pertanggungjawaban ditinjau dari konsep APBDes, good governance dan Teori Struktural Giddens. Berdasarkan konsep APBDes, bahwa APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian rencana kegiatan dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep ini penerapan APBDes Desa Penara Kebun dipahami sebagai perwujudan keuangan desa yang belum taat asas, dimana keuangan desa belum tertib dan disiplin anggaran. Belum dilaksanakan secara konsisten dan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada konsep good governance Pemerintah Desa, dimana sistem pelayanan publik berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Terkait dengan realitas yang terjadi dalam APBDes Desa Penara Kebun belum sesuai dengan ketentuan bahwa Pemerintah Desa Penara Kebun belum melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku terkait dengan RPJMDes yang merupakan pedoman dalam perencanaan anggaran desa agar pengelolaan keuangan rakyat (public money) dilakukan dengan efektif dengan berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

Realitas yang terjadi pada APBDes Desa Penara Kebun dalam implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, berdasarkan teori Struktural Giddens dipahami sebagai Sistem penganggaran yang belum efektif dimana pengguna anggaran (agensi) belum melalui proses dan waktu sesuai syarat-syarat legalitas yang harus dipenuhi untuk realisasi anggaran. Sistem penganggaran yang tidak efektif berdampak pada kebutuhan masyarakat yang insidental tidak dapat dibiayai melalui APBDes. Argumen Giddens bahwa struktur dan pelaku tidak dapat dipisahkan, hubungan ini merupakan hubungan dualitas (timbang balik) struktur adalah aturan (rule) dan pelaku (agensi). Aturan-aturan yang mengatur sebagai teknik-teknik atau prosedur-prosedur dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa (agensi) belum diekspresi verbal sebagai struktur yang mempengaruhi derajat kinerja pemerintah desa yang ditampilkan dihadapan masyarakat yang merupakan bagian dari struktur itu sendiri.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Penara Kebun telah melaksanakan prinsip partisipatif dan responsif dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes, namun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang ditetapkan tidak sepenuhnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dimana RPJMDes seharusnya menjadi sebuah pedoman dalam menentukan arah program/kegiatan prioritas dalam pembangunan yang memihak pada kebutuhan masyarakat desa. Dalam tahap perencanaan APBDes Desa Penara Kebun tidak dapat ditetapkan sesuai waktu yang telah diatur dalam ketentuan Permendagri 113 tahun 2014, karena terlambatnya pagu indikatif dari pemerintah daerah disampaikan ke desa.

Dalam tahap pelaksanaan APBDes Penara Kebun sudah baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada penerimaan dan pengeluaran anggaran belum disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang sah. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes Desa Penara Kebun masih terdapat kesalahan dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan desa,

dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak disetorkan sebagai pengeluaran pembiayaan.

Adanya Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan bagi desa disatu sisi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, akan tetapi disisi lain akan berdampak kepada implikasi yuridis terkait pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Subtansi pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri 113 Tahun 2014 dilakukan melalui APBDes, yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, menimbulkan konsekuensi hukum bagi Pengelola Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan konsekuensi hukum baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pemerintah Desa dituntut memiliki kemampuan dalam mekanisme penyelenggaraan APBDes dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban program atau kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran Negara. Peran Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sejumlah dana bagi desa yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga penetapan APBDes dapat dilaksanakan sesuai batas waktu dan rencana kerja yang ditetapkan. Demikian juga dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa secara intensif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

## 5.2 SARAN

Untuk Pemerintah Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa, berdasarkan kesimpulan penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan keuangan desa diantaranya RKPDes tidak merupakan penjabaran dari RPJMDes, keterlambatan penetapan APBDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa, untuk permasalahan ini saran peneliti adalah meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Meningkatkan pemahaman penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan jalan menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan melakukan pelatihan-pelatihan terkait sistem keuangan desa.

Untuk Pemerintah Daerah dan Kecamatan, adanya pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala yang dilakukan Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan peneliti melakukan wawancara dan pengamatan hanya dapat dilakukan pada tingkat desa saja, yang seharusnya pada tahap tertentu terdapat kegiatan yang dilakukan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya juga melakukan penelaahan terhadap peran pemerintah daerah dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basirruddin, M., & Amin, M. R. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP*, 1(2), 1–11.
- Bastian, I. (2018). Designing a Public Sector Accounting Exercise Sheet by a Cultural Approach. *Advances in Intelligent Systems and Computing*. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-74980-8\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-74980-8_6)
- Briando, B. (2017). Studi Literatur: Desentralisasi Fiskal Desa. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 93–106. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1178>
- Conrad, C., Serlin, R., & Harwell, M. (2014). Research Design in Qualitative Quantitative/Mixed Methods. In *The SAGE Handbook for Research in Education: Pursuing Ideas as the Keystone of Exemplary Inquiry*.
- Fikri, A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas

- Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan.
- Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. In Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002812>
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungking Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–54.
- Hinrichs, U., Carpendale, S., Knudsen, S., & Thudt, A. (2017). Analyzing qualitative data. *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces, ISS 2017*. <https://doi.org/10.1145/3132272.3135087>
- Indriani, M., Nadirsyah, Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 111–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827>
- Juliana, P., & Widhianningrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 169–183. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1754>
- Maxwell, J. A., & Reybold, L. E. (2015). Qualitative Research. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10558-6>
- McNabb, D. E. (2017). Fundamentals of Quantitative Research. In *Research Methods for Public Administration and Nonprofit Management (Fourth edi, pp. 111–121)*. <https://doi.org/10.4324/9781315181158-9>
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227–429. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Moen, K., & Middelthon, A. L. (2015). Qualitative Research Methods. In *Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation to Grant Application and Publication*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-799943-2.00010-0>
- Mondale, T. F., Aliamin, & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212.
- Nasution, D. A. D. (2019). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK:(Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah). *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 89–101.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In cv Alfabeta.
- Wardoyo, H. (2015). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDesa sebuah upaya menuju Desa Mandiri dan Kredibel di Kabupaten Kulon Progo. *Seminar Nasional Temu Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2015*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Williamson, K., Given, L. M., & Scifleet, P. (2017). Qualitative data analysis. In *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00019-4>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *KENCANA*. [https://doi.org/10.1016/S0257-8972\(02\)00060-9](https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00060-9)

